

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dulunya dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan jauh dari kekerasan namun seiring perkembangan zaman semua itu berubah menjadi masyarakat yang anarkis dan sering melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat kita lihat dari informasi media massa atau pun media cetak yang menampilkan wajah masyarakat modern Indonesia yang dalam hal menyelesaikan masalah sering menggunakan kekerasan. Hal ini bertolak belakang dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam perkembangan masyarakat seperti ini tentunya memiliki pengaruh terhadap perilaku masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak dalam lingkungan sosialnya yang dapat membentuk watak anak dalam hal kekerasan.

Sebagai dampak dari perkembangan masyarakat tersebut dapat kita lihat dari banyaknya kekerasan yang terjadi antar anak seperti tawuran, perkelahian atau penganiayaan antara anak yang dilakukan dalam dunia pendidikan atau pun dijalanan. hal tersebut mungkin dapat dikategorikan sebagai kenakalan anak atau

remaja. Tetapi tentunya memiliki dampak yang sangat buruk bagi perkembangan mental anak.

Bullying merupakan dampak dari ketidak berhasilan orang tua dan sekolah dalam mendidik anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Bentuk dari bullying itu yaitu,

1. *Bullying* secara fisik: menarik rambut, meninju, memukul, mendorong, menusuk;
2. *Bullying* secara emosional: menolak, meneror, mengisolasi atau menjauhkan, menekan, memeras, memfitnah, menghina, dan adanya diskriminasi berdasarkan ras, ketidakmampuan, dan etnik;
3. *Bullying* secara verbal: memberikan nama panggilan, mengejek, dan menggosip;
4. *Bullying* secara seksual: *ekshibisionisme*, berbuat cabul, dan adanya pelecehan seksual.¹

Bullying bisa dikategorikan kejahatan ringan tetapi juga bisa masuk dalam kejahatan berat tergantung jenis dan dampaknya terhadap korban. Tetapi perlu kita ketahui bahwa korban ataupun pelaku merupakan pihak yang sama-sama dirugikan dan menjadi korban dari lingkungan. Untuk menanggulangi hal ini tentunya peran

¹ Mohammad mahpur “*membebaskan lingkungan sosial anak dari bullying*”, tersedia di http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1335:membebaskan-lingkungan-sosial-anak-dari-bullying&catid=35:artikel-dosen&Itemid=210 (25 oktober 2010).

orang tua, masyarakat serta penegak hukum sangat dibutuhkan. Dalam konteks orang tua dan masyarakat sudah memiliki tugas yang jelas yaitu mendidik dan memberikan contoh yang baik terhadap anak. Yang sering banyak menjadi permasalahan dalam hal menangani kejahatan ataupun kenakalan anak adalah penegak hukum. Karena terkadang hak-hak anak diabaikan, mereka mendapat perlakuan hukum yang sama dengan orang dewasa meskipun pelanggaran yang dilakukan adalah kejahatan yang ringan. Hampir 9 dari 10 anak tersebut berakhir dengan penahanan atau penjara yang bercampur dengan orang dewasa. Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus memiliki perlakuan khusus hal ini bertujuan untuk menghindarkan trauma anak yang dapat merusak mental anak.

Pada fakta yang terungkap bahwa sebagian besar anak yang melakukan tindak pidana diselesaikan di pengadilan sehingga ini terdengar sangat miris karena kita ketahui bahwa anak yang telah masuk dalam persidangan akan mencoreng masa depan anak yang masih panjang. Karena status mantan narapidana akan selalu melekat pada dirinya sampai anak itu dewasa. Pada dasarnya tidak semua kejahatan atau kenakalan anak diselesaikan di penegakan hukum formal seperti pengadilan. Kejahatan ringan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga anak tidak mengalami masa penahanan. Melalui sarana formal seorang anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang, mulai pada proses penyidikan oleh

kepolisian, proses penuntutan oleh jaksa, proses persidangan di pengadilan oleh hakim, dan mengalami proses pemenjaraan dalam rumah tahanan. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan baik fisik maupun mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat, diantaranya adalah :

- a) Pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi)
- b) Stigmatisasi
- c) Pengulangan perbuatan.²

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah *delinkuensi* anak Indonesia. *Diversi* dan Keadilan restoratif (*restoratif justice*) diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan masalah *delinkuensi* anak.

Secara umum *diversi* adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat sedangkan *diskresi* adalah kewenangan yang dimiliki Polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, atau pun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Penerapan ketentuan *diversi* merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan,

² Lushiana Primasari “keadilan *restorative* dan pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum”, tersedia di [http:// lushiana.staff.uns.ac.id/.../keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-huku](http://lushiana.staff.uns.ac.id/.../keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-huku), hlm..4 (25 oktober 2010).

karena dengan *diversi*, hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.³

Sedangkan *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Karena permasalahan hukum yang dihadapi seorang anak harus diselesaikan dengan suasana kekeluargaan sehingga tidak ada tekanan batin oleh anak baik dalam peradilan formal atau pun proses non formal. Akan tetapi kita ketahui bahwa dalam peradilan formal sulit kita jumpai suasana kekeluargaan tersebut karena tertutupi dengan suasana ketakutan dan tegang sehingga menimbulkan tekanan batin terhadap anak. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan *restoratif* adalah :

- a) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c) Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya.⁴

³ Santi kusumaningrum “*Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*” tersedia di http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/05/diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf, hlm 2 (20 Oktober 2010).

⁴ Lushiana Primasari, *Op. Cit*, hlm.5.

Dihubungkan dengan putusan No. 63/PID.A/2009/PN.JKT/PST yang kasus posisinya sebagai berikut Terdakwa yang bernama Samsudin bin Picis umur 16 thn yang bertempat tinggal di jln. Uta Panjang II No. 11 RT 07/10 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agus Setiawan yang sebagai mana telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan biasa dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 18 mei 2009 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa Samsudin Bin Pecis bersama dengan teman-temannya termasuk saksi korban Agus Setiawan berkumpul untuk mengkonsumsi minuman jenis anggur. Mereka minum secara bergiliran dan pada saat giliran saksi korban Agus Setiawan, saksi korban tidak mau minum dan berpura-pura ngantuk sambil tidur-tiduran. Melihat tingkah laku saksi korban maka terdakwa pun merasa kesal dan marah kemudian dengan menggunakan rokoknya yang masih membara, terdakwa sudutkan kepinggang saksi korban hingga menyebabkan luka. Tidak hanya itu ketika terdakwa melihat botol kecil yang berisi sedikit bensin lalu terdakwa ambil dan kemudian menyiramkannya ke celana sebelah kiri yang dikenakan saksi korban, setelah itu terdakwapun membakar celana saksi Korban yang telah disirami bensin dengan menggunakan korek api gas hingga menyebabkan api menyala hingga membakar kulit kaki hingga paha saksi korban. Dari kejadian tersebut saksi korban menderita luka di pinggang sebelah kanan dan luka bakar pada kaki kiri dari lutut hingga paha.

Berkaitan dengan kasus di atas, yang dalam penyelesaiannya mengalami proses yang begitu panjang dan tentunya menyita waktu dan pikiran anak. Diharapkan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah *delinkuensi* anak Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul: **ANALISA YURIDIS TENTANG PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan No. 63/PID.A/2009/PN.JKT/PST)**

B. Pokok Permasalahan

Anak yang berhadapan dengan hukum dan diselesaikan melalui proses formal tentunya menimbulkan dampak yang negatif terhadap anak dari pandangan masyarakat disekitarnya. Meskipun dalam persidangan dia diputus bebas, terlebih lagi apabila hakim memutuskan anak tersebut untuk dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan anak.. Suatu beban moral yang harus ditanggung oleh anak ketika dia bebas dan bergabung dengan masyarakat sekitarnya.

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana upaya para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana anak jika dikaitkan dengan konsep diversi?

- 2) Bagaimana akibat hukum pelaku dan korban tindak pidana anak yang perkaranya dimajukan ke pengadilan dengan perkara yang diselesaikan melalui proses keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

- 1) untuk mengetahui upaya para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana anak jika dikaitkan dengan konsep *diversi*.
- 2) untuk mengetahui akibat hukum pelaku dan korban tindak pidana anak yang perkaranya dimajukan ke pengadilan dengan perkara yang diselesaikan melalui proses keadilan restoratif.

D. Defenisi Operasional

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵
- 2) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁶
- 3) Anak Nakal adalah: anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik

⁵ Indonesia (1), *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 tahun 2002, TLN No. 4235 pasal 1 angka 1

⁶ Indonesia (2), *Undang-undang tentang Pengadilan Anak*, Undang-undang No. 3 tahun 1997, LN. RI Tahun 1997 No.3 TLN No.3670, pasal 1 angka 1

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

- 4) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸
- 5) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.⁹
- 6) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.¹⁰
- 7) Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau ditempat tertentu.¹¹

⁷ Indonesia (2), *Op Cit.* pasal 1 angka 2

⁸ Indonesia (1), *Op Cit.* Pasal 1 angka 2.

⁹ *Ibid.* Pasal 1 angka 3

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1 angka 4.

¹¹ Indonesia (2), *Op Cit.* Pasal 1 angka 4

- 8) Penyidik adalah penyidik anak.¹²
- 9) Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.¹³
- 10) Hakim adalah Hakim anak.¹⁴
- 11) Hakim Banding adalah hakim banding anak.¹⁵
- 12) Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.¹⁶
- 13) Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.¹⁷
- 14) Secara umum *diversi* adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.¹⁸
- 15) *Diskresi* adalah kewenangan yang dimiliki Polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, atau pun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut.¹⁹

¹² *Ibid.* Pasal 1 angka 5

¹³ *Ibid.* Pasal 1 angka 6

¹⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 7

¹⁵ *Ibid.* Pasal 1 angka 8

¹⁶ *Ibid.* Pasal 1 angka 9

¹⁷ *Ibid.* Pasal 2

¹⁸ Santi kusumaningrum, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*

16) *Restoratif justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.²⁰

17) *Bullying* adalah bentuk perilaku yang berselingkung dengan keseharian seperti mengolok-olok, memaki-maki, mengancam, memaksa dengan serangan, mengucilkan, menggunjing di depan umum, menghina, sampai pada batas tertentu memunculkan perilaku kekerasan seperti menarik, mendorong, atau bentuk perilaku agresif lain yang menciptakan korban merasa terancam, trauma, dan tertindas.²¹

18) Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu 12 tahun.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.²² Hasil khajian di paparkan secara lengkap, rinci, jelas,

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 180.

²¹ Mohammad mahpur, *Op. Cit.* hlm. 2.

²² Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul, "*Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, 2010) hlm.7.

dan sistematis sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka metodologinya secara terstruktur dilakukan sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan Masalah.

Untuk memudahkan penelitian ini maka pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan normatif analisis, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
- 2) Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
- 3) Mengidentifikasi dan mengeventrasikan ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan;
- 4) Mengkhaji secara *komprehensif* analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
- 5) Hasil khajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

b. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas Perundang-undangan, Yurisprudensi, putusan hakim, dan buku hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan ilmiah, ensiklopedia hukum dan penjelasan Undang-undang yang terkait.

c. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sistematis, mudah dimengerti, serta dapat dipertanggung jawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri berbagai hal yang saling berkaitan. Sistematika penulisan tersebut terdiri dari lima bagian pembahasan yaitu,

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan permasalahan, defenisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (BULLYING) DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang konsep anak mulai dari pengertian anak, kenakalan anak, pengertian *bullying terhadap anak*, faktor penyebab terjadinya *bullying*, dan pertanggungjawaban pidana terhadap *bullying*.

BAB III PERADILAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang proses peradilan anak, hukum sanksi terhadap anak meliputi sanksi pidana dan sanksi tindakan, bentuk serta hambatan dalam pelaksanaan *diversi* di Indonesia, bentuk penerapan dan perkembangan *Restoratif Justice* di Indonesia serta hambatan pelaksanaannya.

BAB IV ANALISA YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS BULLYING PADA PUTUSAN No. 63/PID.A/2009/PN.JKT/PST

Dalam bab ini penulis akan menganalisis proses peradilan terhadap putusan No. 63/PID.A/2009/PN.JKT/PST pada tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan sanksi di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

BAB V PENUTUP

Sebagai bab penutup penulis akan menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran

Demikianlah kerangka pembahasan yang penulis susun guna untuk mempermudah penelitian sehingga menghasilkan karya ilmiah yang mudah dipahami.